



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marlina Maya Sari Binti M. Ali. S;
Tempat lahir : Sukadana;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 18 Desember 1984;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Flamboyan No. 12 Kel. Mulyojati Kec. Metro Barat Kota Metro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Maret 2019 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor 123/Pid.B /2019/PN Sdn tanggal 20 Mei 2019 dan Terdakwa Marlina Maya Sari Binti M. Ali. S ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 09 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 07 Mei 2019 sampai dengan tanggal 05 Juni 2019;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 06 Juni 2019 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2019;

Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 07 Mei 2019 tentang penunjukan Hakim Tunggal ;
- Penetapan Hakim Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn tanggal 07 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MARLINA MAYA SARI BINTI M. ALI. S** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARLINA MAYA SARI BINTI M. ALI. S** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) merk DAIHATSU XENIA warna merah Hati dengan Nopol BE 1204 FV Noka MHKV1BA2JDK050750, Nosin MB66832.
Dikembalikan kepada saksi ERSY MARDIYANTIBIN SAMSUDIN.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas Hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tak mengulangnya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa ia terdakwa **MARLINA MAYA SARI BINTI M. ALI. S**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Banjarejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi ERSY MARDIYANTI untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian saksi ERSY MARDIYANTI meminta fotocopy Identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa sebagai persyaratannya selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa serta menyerahkan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERSY MARDIYANTI untuk meyakinkannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ERSY MARDIYANTI dengan membawa 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HARTONI melalui telepon selularnya dan mengatakan bahwa terdakwa meminta bantuan saksi HARTONI untuk meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa mobil tersebut adalah miliknya pemberian dari mertuanya sedangkan BPKB kendaraan tersebut ada pada mertuanya kemudian saksi HARTONI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang namun saksi HARTONI bersedia membantu terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut selanjutnya saksi HARTONI mengajak terdakwa ke rumah saksi NILWAN untuk menggadaikan mobil tersebut sesampainya di rumah saksi NILWAN kemudian saksi NILWAN menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya yang diberikan dari mertuanya sedangkan surat menyuratnya (BPKB) ada pada mertuanya selanjutnya saksi NILWAN mengatakan bahwa saat itu saksi NILWAN tidak ada uang namun saksi NILWAN menyuruh terdakwa untuk kembali menemuinya keesokan harinya lagi setelah itu terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut di rumah saksi NILWAN.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HARTONI kembali mentangi rumah saksi NILWAN dan saksi NILWAN menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi NILWAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari.
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV yang telah disewa/direntalnya dari saksi ERSY MARDIYANTI kepada saksi NILWAN tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERSY MARDIYANTI.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 372 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **MARLINA MAYA SARI BINTI M. ALI. S**, pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2019, bertempat di Desa Banjarejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi ERSY MARDIYANTI untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian saksi ERSY MARDIYANTI meminta fotocopy Identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa sebagai persyaratannya selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa serta menyerahkan uang muka sebesar

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERSY MARDIYANTI untuk meyakinkannya kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ERSY MARDIYANTI dengan membawa 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HARTONI melalui telepon selularnya dan mengatakan bahwa terdakwa meminta bantuan saksi HARTONI untuk meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut yang diakui oleh terdakwa bahwa mobil tersebut adalah miliknya pemberian dari mertuanya sedangkan BPKB kendaraan tersebut ada pada mertuanya kemudian saksi HARTONI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang namun saksi HARTONI bersedia membantu terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut selanjutnya saksi HARTONI mengajak terdakwa ke rumah saksi NILWAN untuk menggadaikan mobil tersebut sesampainya di rumah saksi NILWAN kemudian saksi NILWAN menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya yang diberikan dari mertuanya sedangkan surat menyuratnya (BPKB) ada pada mertuanya selanjutnya saksi NILWAN mengatakan bahwa saat itu saksi NILWAN tidak ada uang namun saksi NILWAN menyuruh terdakwa untuk kembali menemuinya keesokan harinya lagi setelah itu terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut di rumah saksi NILWAN.

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HARTONI kembali mentangi rumah saksi NILWAN dan saksi NILWAN menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi NILWAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV yang telah disewa/direntalnya dari saksi ERSY MARDIYANTI kepada saksi NILWAN tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERSY MARDIYANTI.

Perbuatan terdakwa melanggar hukum sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atas Dakwaan / Eksepsi ;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ersy Mardiyanti Binti Samsudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan Sehat Jasmani serta Rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan sedarah atau semenda dengan Terdakwa ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini karena Terdakwa telah menyewa mobil saksi namun tanpa persetujuan saksi mobil tersebut telah digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 sekira pukul 16.00 Wib bertempat di Desa Banjarrejo Kec.Batanghari Kab. Lampung Timur ;
- Bahwa awalnya terdakwa datang kerumah saksi dengan niat untuk menyewa mobil karena saksi merupakan penyedia jasa rental mobil ;
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 1 Maret 2019 terdakwa datang kerumah saksi untuk merental 1 (satu) unit mobil merk Honda Brio dengan janji akan dikembalikan selama 3 (tiga) hari dengan uang muka sebesar RP. 300.00,- (tiga ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa pada hari senin 4 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib Terdakwa datang kembali kerumah saksi untuk menyewa 1 (satu) unit mobil lagi merk Daihatsu Xenia dengan janji akan disewa mingguan ;
- Bahwa saat Terdakwa datang kedua kalinya saksi menanyakan uang sewa dari mobil Honda Brio dan saat itu Terdakwa berjanji akan membayarnya melalui Transfer dan setelah keesokan harinya saksi kembali menghubungi Terdakwa menggunakan Handphone dan menanyakan uang sewa dari kedua mobil milik saksi tersebut dan Terdakwa kembali menjanjikan akan segera mentransfer uang sewa mobil tersebut ;
- Bahwa hingga tanggal 7 Maret 2019 saksi belum juga menerima uang transferan yang dijanjikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa pada tanggal 8 Maret 2019 nomor ponsel Terdakwa sudah tidak aktif lalu saksi bersama keluarga melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan kemudian suami saksi yang bernama Supratono menemukan mobil Honda Brio milik saksi yang dirental oleh Terdakwa sedang dipakai oleh seseorang bernama Agus ;
- Bahwa setelah suami saksi menanyakan asal usul mobil Brio tersebut kepada sdr. Agus ternyata mobil Brio tersebut diperoleh dari hasil gadai dari Terdakwa ;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian kami bersama-sama dengan sdr. Agus langsung menemui Terdakwa dan saat itu Terdakwa mengakui bahwa kedua mobil milik saksi tersebut sudah digadaikan oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian sdr. Agus menyerahkan mobil Brio tersebut kepada saksi setelah tahu jika sebenarnya mobil Brio tersebut adalah milik saksi yang dirental oleh Terdakwa ;
- Bahwa kemudian saksi meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil Xenia milik saksi yang juga dirental oleh Terdakwa namun saat itu Terdakwa mengatakan jika mobil Xenia tersebut juga digadaikan oleh Terdakwa kepada seseorang yang bernama Danil seharga Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian berupa 1 (satu) unit R4 merk XENIA warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV, Noka MHKV1BA2JDK050750, Nosin MB66832 senilai RP. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi telah meminta pertanggung jawaban dari terdakwa untuk mengembalikan mobil Xenia milik saksi tersebut namun Terdakwa tidak ada Etikat baik untuk mengembalikan mobil tersebut bahkan biaya sewanyapun Terdakwa tidak mau membayarnya, sehingga saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Batanghari ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Marlina Maya Sari Binti M.Ali.S** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi ERSY MARDIYANTI untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa kemudian saksi ERSY MARDIYANTI meminta fotocopy Identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa sebagai persyaratannya selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa serta menyerahkan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERSY MARDIYANTI ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ERSY MARDIYANTI dengan membawa 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HARTONI melalui telepon

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selularnya dan mengatakan bahwa terdakwa meminta bantuan saksi HARTONI untuk meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut ;

- Bahwa Terdakwa mengakui jika mobil tersebut adalah miliknya pemberian dari mertuanya sedangkan BPKB kendaraan tersebut ada pada mertuanya kemudian saksi HARTONI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang namun saksi HARTONI bersedia membantu terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi HARTONI mengajak terdakwa ke rumah saksi NILWAN untuk menggadaikan mobil tersebut sesampainya di rumah saksi NILWAN kemudian saksi NILWAN menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya yang diberikan dari mertuanya sedangkan surat menyuratnya (BPKB) ada pada mertuanya ;

- Bahwa kemudian saksi NILWAN mengatakan bahwa saat itu saksi NILWAN tidak ada uang namun saksi NILWAN menyuruh terdakwa untuk kembali menemuinya keesokan harinya lagi setelah itu terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut di rumah saksi NILWAN ;

- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HARTONI kembali mendatangi rumah saksi NILWAN dan saksi NILWAN menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi NILWAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari ;

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV yang telah disewa/direntalnya dari saksi ERSY MARDIYANTI kepada saksi NILWAN tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERSY MARDIYANTI ;

- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / Ade Charge kedalam Persidangan;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) merk DAIHATSU XENIA warna merah Hati dengan Nopol BE 1204 FV Noka MHKV1BA2JDK050750, Nosin MB66832 ;

Menimbang bahwa segala sesuatu yang terungkap didalam Persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dengan Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Desa Banjarejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa Marlina Maya Sari Binti M. Ali.S telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV yang dirental dari saksi korban Ersy Mardiyanti tanpa sepengetahuan dari saksi korban Ersy Mardiyanti selaku pemiliknya ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi ERSY MARDIYANTI untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari ;
- Bahwa kemudian saksi ERSY MARDIYANTI meminta fotocopy Identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa sebagai persyaratannya selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa serta menyerahkan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERSY MARDIYANTI ;
- Bahwa kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ERSY MARDIYANTI dengan membawa 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HARTONI melalui telepon selularnya dan mengatakan bahwa terdakwa meminta bantuan saksi HARTONI untuk meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika mobil tersebut adalah miliknya pemberian dari mertuanya sedangkan BPKB kendaraan tersebut ada pada mertuanya kemudian saksi HARTONI mengatakan bahwa dirinya tidak

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki uang namun saksi HARTONI bersedia membantu terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut ;

- Bahwa selanjutnya saksi HARTONI mengajak terdakwa ke rumah saksi NILWAN untuk menggadaikan mobil tersebut sesampainya di rumah saksi NILWAN kemudian saksi NILWAN menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya yang diberikan dari mertuanya sedangkan surat menyuratnya (BPKB) ada pada mertuanya ;
- Bahwa kemudian saksi NILWAN mengatakan bahwa saat itu saksi NILWAN tidak ada uang namun saksi NILWAN menyuruh terdakwa untuk kembali menemuinya keesokan harinya lagi setelah itu terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut di rumah saksi NILWAN ;
- Bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HARTONI kembali mendatangi rumah saksi NILWAN dan saksi NILWAN menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi NILWAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari ;
- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV yang telah disewa/direntalnya dari saksi ERSY MARDIYANTI kepada saksi NILWAN tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERSY MARDIYANTI ;
- Bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke satu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Unsur Barang Siapa;**
- 2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah menunjuk kepada setiap orang sebagai subyek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali terhadap Terdakwa Marlina Maya Sari Binti M. Ali. S ;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa Marlina Maya Sari Binti M. Ali. S telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa secara obyektif Terdakwa adalah manusia dengan segala kelengkapannya, baik rohani dan jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa secara subtektif Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindakan pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah benar sebagai barang siapa yang dimaksud selaku pendukung hak dan kewajiban hukum, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa unsur **barang siapa** telah terbukti menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang disumpah dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan alat bukti yang saling berkaitan, maka diperoleh fakta dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 4 Maret 2019 sekira jam 16.00 Wib bertempat di Desa Banjarejo Kec. Batanghari Kab. Lampung Timur, Terdakwa Marlina Maya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sari Binti M. Ali.S telah menggadaikan 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV yang dirental dari saksi korban Ersy Mardiyanti tanpa sepengetahuan dari saksi korban Ersy Mardiyanti selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 04 Maret 2019 sekira jam 16.00 wib terdakwa mendatangi rumah saksi ERSY MARDIYANTI untuk menyewa/merental 1 (satu) unit kendaraan roda empat merk Daihatsu Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV selama 3 (tiga) hari dengan biaya sewa sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per hari kemudian saksi ERSY MARDIYANTI meminta fotocopy Identitas terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) terdakwa sebagai persyaratannya selanjutnya terdakwa menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) milik terdakwa serta menyerahkan uang muka sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada saksi ERSY MARDIYANTI kemudian terdakwa pergi meninggalkan rumah saksi ERSY MARDIYANTI dengan membawa 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa menghubungi saksi HARTONI melalui telepon selularnya dan mengatakan bahwa terdakwa meminta bantuan saksi HARTONI untuk meminjamkan uang kepada terdakwa dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut dimana Terdakwa mengakui jika mobil tersebut adalah miliknya pemberian dari mertuanya sedangkan BPKB kendaraan tersebut ada pada mertuanya kemudian saksi HARTONI mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki uang namun saksi HARTONI bersedia membantu terdakwa mencari orang yang mau menerima gadai mobil tersebut selanjutnya saksi HARTONI mengajak terdakwa ke rumah saksi NILWAN untuk menggadaikan mobil tersebut sesampainya di rumah saksi NILWAN kemudian saksi NILWAN menanyakan asal usul kendaraan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa kendaraan tersebut adalah miliknya yang diberikan dari mertuanya sedangkan surat menyuratnya (BPKB) ada pada mertuanya kemudian saksi NILWAN mengatakan bahwa saat itu saksi NILWAN tidak ada uang namun saksi NILWAN menyuruh terdakwa untuk kembali menemuinya keesokan harinya lagi setelah itu terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit mobil Xenia tersebut di rumah saksi NILWAN ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada tanggal 05 Maret 2019 sekira jam 08.00 wib terdakwa bersama dengan saksi HARTONI kembali mentangi rumah saksi NILWAN dan saksi NILWAN menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) kepada terdakwa dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada saksi NILWAN sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dalam waktu 7 (tujuh) hari ;

Menimbang, bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Xenia warna merah hati dengan Nopol BE 1204 FV yang telah disewa/direntalnya dari saksi ERSY MARDIYANTI kepada saksi NILWAN tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi ERSY MARDIYANTI ;

Menimbang, bahwa uang hasil menggadaikan mobil tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar hutang Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan diatas unsur **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan** telah terbukti menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) merk DAIHATSU XENIA warna merah Hati dengan Nopol BE 1204 FV Noka MHKV1BA2JDK050750, Nosin MB66832 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah diketahui pemiliknya maka barang bukti tersebut seyogyanya haruslah dinyatakan dikembalikan kepada saksi korban Ersy Mardiyanti Binti Samsudin selaku pemiliknya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Ersy Mardiyanti Binti Samsudin ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARLINA MAYA SARI BINTI M. ALI. S** tersebut diatas terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **MARLINA MAYA SARI BINTI M. ALI. S** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil roda 4 (empat) merk DAIHATSU XENIA warna merah Hati dengan Nopol BE 1204 FV Noka MHKV1BA2JDK050750, Nosin MB66832.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban ERSY MARDIYANTIBIN

SAMSUDIN.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Senin tanggal 8 Juli 2019 oleh Reza Adhian Marga, S.H.,M.H., sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sukadana, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Nelita, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Anna Marlinawati, S.H.M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Timur serta dihadapan Terdakwa ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Nelita, S.H.M.H.

Reza Adhian Marga, S.H.M.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 123/Pid.B/2019/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)